



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Sabang 07 Oktober 1989, Agama Islam, NIK XXXXXXXXXXXX, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Medan 04 Juni 1989, Agama Islam, NIK XXXXXXXXXXXX, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab. pada tanggal 03 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'ah Islam pada tanggal 01 Oktober 2013, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1434 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, tanggal 01 Oktober 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I , Tanggal lahir 31 mei 2014, Jenis kelamin Perempuan;
 - b. ANAK II, Tanggal lahir 12 April 2016, Jenis kelamin Laki-laki;
 - c. ANAK III, tanggal lahir 07 Februari 2020, Jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh di Jurong Lampoh Daya, Gampong Punge Blangcut, kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh selama 5 tahun, kemudian pindah ke kota Sabang sampai sekarang, namun Tergugat sejak November 2019 tidak pernah pulang dan tinggal lagi di Sabang;
4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan 7 tahun, kemudian pada bulan September 2019 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat berselingkuh;
 - b. Tergugat keluar dari rumah sejak bulan November 2019 dan tidak pernah memberi nafkah lahir batin sampai dengan sekarang;
 - c. Tergugat tidak hadir pada saat persalinan anak ke 3 (tiga) yang lahir pada bulan Februari 2020 dan sama sekali tidak bertanggung jawab sampai saat ini;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan November 2019, dimana sekarang Penggugat tinggal di Jalan Kelapa Gading no. 29, Jurong By pass, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang (rumah orang tua) sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Bahagia no. 7, Jurong Lampoh Daya, Gampong Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh (rumah orang tua);

Hal. 2 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan Ketua Kampung (RT), namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. ANAK I ;
 2. ANAK II ;
 3. ANAK III;

Masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka sudah sepatutnya anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandung;

8. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Mohon menetapkan anak yang bernama:
 1. Miecce Adzanissa Kienda;
 2. ANAK II;
 3. ANAK III;

Berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Sukajaya, Kota Sabang dan berdasarkan Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor: XXXXXXXXXXXXX, BP.4 Sukajaya Kota Sabang telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan namun usahanya tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan gugatan secara lisan, yaitu posita dan petitum mengenai hak asuh anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Winda Sabrina (Penggugat), NIK XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan pada tanggal 25 November 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang materinya Penggugat adalah penduduk Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor: 75/01/x/2013, dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2013, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang materinya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal 01 Oktober 2013 yang tercatat di

Hal. 4 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA tersebut, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-2**;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir: Sabang 05 Des. 1969, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sabang. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi lupa waktunya;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh, di rumah orang tua Tergugat selama \pm 7 tahun, kemudian pindah dan tinggal di sabang bersama saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019, sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke sabang;
- bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat dalam kondisi hamil 7 bulan anak ketiga, Penggugat pulang-pulang menangis, ketika ditanya penyebabnya karena Tergugat bersama dengan wanita lain;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah pulang, tidak pernah komunikasi dan mengirimkan nafkah, bahkan pada saat lahir anak ketiga pun Tergugat tidak ada;
- bahwa saksi sering lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sering menasihati, namun hanya baik sehari dua hari, kemudian bertengkar lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI** I, _____, tempat tanggal lahir: Sabang
27 Agustus 1991, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jurong Babul
Iman Gampong Kuta Timu Sukakarya Sabang.
Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi juga pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun sudah lupa waktunya;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh, kemudian kembali tinggal di Sabang sekitar 2 tahun yang lalu karena Tergugat ada pekerjaan di Sabang;
- bahwa saat di Sabang, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat dan ibunya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh, sebab lain saksi tidak tahu;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya, sudah tiga kali kedatangan Tergugat bersama wanita tersebut, namanya novi;
- bawa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat hamil 8 bulan anak ke tiga hingga kini sudah sekitar 9 bulan;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Tergugat kedatangan bersama wanita tersebut yang ketiga kalinya, dan sejak itu Tergugat pulang ke Banda Aceh di tempat orang tuanya

Hal. 6 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, dan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan penjelasannya, dan mohon gugatannya dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan gugatan perceraian (cerai gugat) harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.1, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Sukajaya, di mana Kecamatan Sukajaya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Sukajaya, Kota Sabang dan berdasarkan Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor: XXXXXXXXXXXX, BP.4 Sukajaya Kota Sabang telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan namun usahanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengadakan perubahan secara lisan pada gugatannya dengan mencabut posita dan petitum tentang hak asuh anak (*hadhanah*), dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 RV, di mana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara

Hal. 8 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh, Tergugat keluar dari rumah sejak bulan November 2019 dan tidak pernah memberi nafkah lahir batin sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak hadir pada saat persalinan anak ke 3 (tiga) yang lahir pada bulan Februari 2020 dan sama sekali tidak bertanggung jawab sampai saat ini, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, di mana bukti P.2 dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tidak harmonis lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.1, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah

Hal. 9 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang (*vide* bukti P.2);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sejak November 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2019, saat ini Penggugat tinggal di Jalan Kelapa Gading no. 29, Jurong By pass, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Bahagia no. 7, Jurong Lampoh Daya, Gampong Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan BP.4 Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula

Hal. 10 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan November 2019 telah pisah tempat tinggal, di mana penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sejak November 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak keluarga dan BP.4 Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, namun tidak berhasil rukun kembali, dan selama persidangan Penggugat sudah dinasihati secara maksimal oleh Majelis Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*;

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat, Tergugat pasti tidak akan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, apalagi sampai mengeluarkan sebagian pakaian Penggugat dari rumah bersama. Selain itu, selang beberapa lama Tergugat malah menikah lagi

Hal. 11 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain secara siri, bukan berusaha membujuk atau merayu Penggugat agar bersatu lagi. Dengan demikian, hal-hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang normanya menyatakan *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-

Hal. 12 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara') yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan antara Penggugat dengan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan sedang atau telah pecah (*broken marriage*) vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Majelis Hakim/ Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara

Hal. 13 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*), karena Penggugat telah mencabut posita dan petitum tentang hal tersebut, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut karena dianggap sudah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, oleh **Lukmin, S.Ag., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, dan **Nurul Husna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum,

Hal. 14 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hermansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

dto.

Lukmin, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

dto.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

Hermansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	440.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/MS.Sab